



Nuruti Perintah Anandira, Terdakwa Kasus UU ITE Dihukum 5 Tahun Penjara

Description



Hari menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar

KitaIndonesia.Com â?? Hari Soelistya Adi (37) yang menjadi terdakwa dalam kasus UU ITE tertunduk lesu setelah divonis penjara selama 5 tahun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (23/7/2024).

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang diketuai Wayan Yasa menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Yaitu melanggar Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

â??Menghukum terdakwa Hari Soelistya Adi dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,â?• kata hakim di persidangan.

Pria asal Surabaya ini juga dikenakan pidana denda sebesar Rp5 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Vonis terhadap Hari lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harisdianto Saragih, yang dalam sidang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 6 tahun.

Usai vonis dijatuhkan, terdakwa melalui kuasa hukumnya Teddy Raharjo langsung menyatakan melakukan upaya banding.

Menurut Teddy, kliennya hanya orang yang disuruh untuk mengupload oleh Anandira Puspitasari (terdakwa dalam berkas tersendiri).

â??Dia kan hanya disuruh dan sekarang diadili, tentu saya keberatan dan menurut saya putusan ini tidak adil. Sehingga atas ketidakadilan itu saya menyatakan banding,â?• ucapnya.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kasus ini bermula ketika Anandira membuat story di akun Instagramnya berupa screenshot percakapan antara dirinya dengan suaminya Lettu MHA, Sabtu (16/12/2023).

Oleh terdakwa, Anandira disarankan untuk melapor ke Instagram Berani Laporkan. Setelah Anandira mengirim DM ke akun @ayoberanilaporkan5. Di sana ia diarahkan untuk menghubungi WhatsApp nomor 0859 4668 8638 dan ditanggapi oleh terdakwa.

Saat itu Anandira bercerita kepada terdakwa tentang dugaan suaminya berselingkuh dengan saksi BC. Mendengar itu, terdakwa menyarankan Anandira membuat laporan di Pomdam Denpasar. Terdakwa juga menyatakan akan ikut mendampingi.

Sebulan berselang atau, Kamis (11/1/2024), terdakwa dan Anandira bertemu di sebuah rumah makan di seputaran Denpasar. Dalam pertemuan, terdakwa kembali memberikan saran agar Anandira membuat laporan di Pomdam.

Anandira lalu melaporkan suaminya ke Pomdam atas dugaan selingkuh dengan BC. Saat membuat laporan, terdakwa juga ikut.

Usai membuat laporan, Hari dan Anandira makan di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung. Di sana keduanya sepakat memposting foto saksi BC di akun media sosial Instagram.

Tujuannya agar laporan terkait dugaan selingkuh menarik perhatian masyarakat sehingga cepat ditangani oleh Pomdam Denpasar, serta untuk mempermalukan saksi BC sehingga saksi mau meminta maaf kepada Anandira dan keluarganya.

â??Bahwa kemudian Anandira mengirimkan foto-foto saksi BC dan keluarganya kepada terdakwa melalui WhatsApp dan DM Instagram,â?• urai jaksa.

Sepekan berselang atau, Kamis (18/1/2024) sekitar pukul 12.02 Wita, terdakwa Haris mengirim pesan WhatsApp kepada saksi BC.

Isi pesan yakni terdakwa memintanya merespon chat dan telephone dari terdakwa. Namun permintaan terdakwa tidak ditanggapi BC.

Merasa tak direspon, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, terdakwa menambahkan teks pada foto saksi BC dan keluarga besarnya yang diterima dari Anandira.

Teks tersebut yakni "Perempuan ini Menantang Istri Sah Dan Merasa Kebal Hukum Karena Bapaknya Pejabat Polri Berpangkat Kombes, Whatever F#ck is that, I don't give a sh#t, Kalian Kenapa Gak Tajut sama Bokap Gue ??"

Bapak Gue Kombes Iho Kombes Seharusnya Kalian Takut tau, Bianca Allysa Keluarga dari Kombes Budi Hermanto Kapolresta Malang Jawa Timur.

Ketika Anak Pejabat Polri Perintahkan Istri dari Pacarnya Untuk menghadap Bapak Ibu nya, Nih Body gue ya Wajarlah Agam demen sama gue.

Usai memberi caption, terdakwa memposting foto-foto saksi BC dan keluarga besarnya ke akun Instagram @ayoberanilaporkan6 milik terdakwa yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya.

BC sendiri baru mengetahui adanya postingan foto-fotonya dan keluarga besarnya yang telah ditambahkan teks di akun Instagram @ayoberanilaporkan6, Minggu (21/1/2024) sekitar pukul 15.30 Wita.

Ia pun tidak terima atas postingan terdakwa dan merasa dirugikan karena menyebabkan nama baiknya tercemarnya. Bahkan postingan terdakwa membuat BC depresi dan terganggu psikisnya.

Category

1. Politik & Hukum

Tags

1. #Anandira#UU ITE#Pengadilan Negeri Denpasar

Date Created

July 23, 2024

Author

agung